



PUTUSAN

Nomor 543 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **IRFAN NUGRAHA alias IRFAN bin DHANI SYARIF;**

Tempat lahir : Cirebon;

Umur / Tanggal lahir : 24 tahun/22 Maret 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Pelda RE. Suryanta RT.01, RW.05, Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 19 April 2017. Pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 196 *juncto* Pasal 198 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsidaire : Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 543 K/Pid.Sus/2018



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi tanggal 17 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN NUGRAHA alias IRFAN bin DHANI SYARIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa IRFAN NUGRAHA alias IRFAN bin DHANI SYARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRFAN NUGRAHA alias IRFAN bin DHANI SYARIF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa IRFAN NUGRAHA alias IRFAN bin DHANI SYARIF sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol ples obat jenis jenis Tramadol berisikan masing -masing 1000 (seribu) butir;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 2 dari 7 hal. Put. No. 543 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Skb tanggal 24 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN NUGRAHA alias IRFAN bin DHANI SYARIF, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IRFAN NUGRAHA alias IRFAN bin DHANI SYARIF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol/ples obat jenis tramadol berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 190/PID.SUS/2017/PT BDG tanggal 1 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 543 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 24 Mei 2017 Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Skb. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa IRFAN NUGRAHA alias IRFAN bin DHANI SYARIF, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa IRFAN NUGRAHA alias IRFAN bin DHANI SYARIF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol/ples obat jenis tramadol berisikan masing-masing 1000 (seribu) butir;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
 8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN Skb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017, Penuntut Umum pada

Hal 4 dari 7 hal. Put. No. 543 K/Pid.Sus/2018



Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Agustus 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 28 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi pada tanggal 8 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 28 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” dan memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan menjadi 6 (enam) bulan, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa lagi pula keberatan Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 543 K/Pid.Sus/2018



mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA SUKABUMI** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **24 September 2018**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Marupa Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal 6 dari 7 hal. Put. No. 543 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 543 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)